




**P U T U S A N**  
**Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Mardiana binti H. Nuhun**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sarise Rt. 012 Rw. 06 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**  
**Melawan**

**M. Naser bin H. M. Nor**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Sarise Rt. 012 Rw. 06 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 15 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Pada tanggal 29 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A-

*Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk.19.06/3/Pw.01/43/2015 tanggal 26 Mei 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Annisah (p) umur 16 tahun. 2 Munandar (l) umur 12 tahun. 3. Dian Putra (l) umur 2 bulan.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras bahkan Tergugat suka keluyuran sampai larut malam terkadang sampai pagi.
  - c. Tergugat bersifat egois mau menang sendiri susah diatur dan sulit diajak bermusyawarah dalam hal urusan rumah tangga.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 Desember 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin maupun komunikasi sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM PETITUM**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Naser Bin H. M. Nr) terhadap Penggugat (Mardiana Binti H. Nuhun).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

##### **B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

*Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. Yang berbunyi: "Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan perkara Nomor. 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Desember 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (Delapan Ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. H. Mukhtar, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Zainal Arifin, S. HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. H. Mukhtar, SH., MH.

Drs. Agus Mubarak

Drs. H. M. Ijmak, SH., MH

PaniteraPengganti,

Zainal Arifin, S. HI

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.



**Perincian biaya:**

1. Biaya Pencatatan .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 750.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 841.000,-</b>

**Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2015/PA.Bm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)